



P U T U S A N

Nomor: 176/Pid.B/2018/PN.NJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:--

Nama Lengkap : **BAMBANG HARIYANTO BIN KEMIS JAYADI**;-
Tempat lahir : Nganjuk;-----
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/ 19 Desember 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Gg. Lawu Ds. Kutorejo RT 010 RW 005,
Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan;-----
1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12
Agustus 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai
dengan tanggal 28 Agustus 2018;-----
5. Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Agustus
2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;-----
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Hal 1 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:
176/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 30 Juli
2018 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO BIN KEMIS JAYADI
(alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak
pidana telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. WAHYUDI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHPidana dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HARIYANTO BIN
KEMIS JAYADI (alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kemeja warna coklat
motif kotak-kotak terdapat bercak darah diripas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang
seringan-ringannya atau seadil-adilnya, oleh karena terdakwa belum pernah

Hal 2 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, tulang punggung keluarga;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

----- Bahwa ia terdakwa BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI pada hari Selasa tanggal 12 juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pangkalan ojek di Jalan A.Yani Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. WAHYUDI, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 juni 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pangkalan ojek di Jalan A. Yani Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI berselisih paham dengan Sdr.YANI MASYUDI karena berebut penumpang ojek yang turun dari bus hingga berkelahi;-----
- Bahwa melihat terdakwa BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI dan Sdr.YANI MASYUDI berkelahi sdr. WAHYUDI datang menghampiri untuk meleraikan dengan cara memisahkan terdakwa BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI dan Sdr.YANI MASYUDI dan berkata "wes-wes ojo tukaran" sambil mendorong badan terdakwa BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI. Karena terdakwa

Hal 3 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI didorong oleh sdr.WAHYUDI, membuat terdakwa BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI tersinggung dan akhirnya terdakwa BAMBANG HARIYANTO Bin KEMIS JAYADI malah memukul wajah sdr.WAHYUDI dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri;---

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. WAHYUDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sawahan Nomor : 445/4604/411.802/2018, tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.KHABIBULLOH CAHYA K sebagai Dokter RSUD Kertosono, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka robek pada alis kanan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm;-----
- Luka robek pada bibir bawah bagian dalam ukuran 1 x 1 x 1 cm

Kesimpulan :-----

Luka yang diderita korban diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dipukul oleh terdakwa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong di sebuah Pangkalan Ojek di Jalan A. Yani, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa pada awalnya saksi, saksi YANI MASYUDI dan terdakwa yang merupakan Tukang Ojek sedang menunggu penumpang, kemudian datang seorang penumpang yang menjadi giliran terdakwa, namun diambil oleh saksi YANI MASYUDI, sehingga terdakwa emosi dan

Hal 4 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berkelahi dengan saksi YANI MASYUDI, selanjutnya saksi berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi YANI MASYUDI, namun terdakwa malah mengatakan kepada saksi "*Koen ojo melok-melok*", yang mana kemudian terdakwa malah memukul saksi;-----

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dan sakit di bagian muka:-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

2. YANI MASYUDI, di bawah sumpah keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 WIB, saksi WAHYUDI dipukul oleh terdakwa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong di sebuah Pangkalan Ojek di Jalan A. Yani, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa pada awalnya saksi, saksi WAHUDI dan terdakwa yang merupakan Tukang Ojek sedang menunggu penumpang, kemudian datang seorang penumpang yang diambil oleh saksi, sehingga terdakwa emosi dan akan berkelahi dengan saksi, selanjutnya saksi WAHYUDI berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi, namun terdakwa malah mengatakan kepada saksi "*Koen ojo melok-melok*", yang mana kemudian terdakwa malah memukul saksi WAHYUDI;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYUDI mengalami luka dan sakit di bagian muka:-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 WIB, saksi WAHYUDI dipukul oleh terdakwa berkali-kali dengan

Hal 5 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong di sebuah Pangkalan Ojek di Jalan A.

Yani, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;-----

- bahwa pada awalnya saksi YANI MASYUDI, saksi WAHUDI dan terdakwa yang merupakan Tukang Ojek sedang menunggu penumpang, kemudian datang seorang penumpang yang diambil oleh saksi YANI MASYUDI, sehingga terdakwa emosi dan akan berkelahi dengan saksi YANI MASYUDI, selanjutnya saksi WAHYUDI berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi YANI MASYUDI, namun terdakwa malah mengatakan kepada saksi WAHUDI "*Koen ojo melok-melok*", yang mana kemudian terdakwa malah memukul saksi WAHYUDI;-----

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYUDI mengalami luka dan sakit di bagian muka:-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kemeja warna coklat motif kotak-kotak terdapat bercak darah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 WIB, saksi WAHYUDI dipukul oleh terdakwa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong di sebuah Pangkalan Ojek di Jalan A. Yani, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa pada awalnya saksi YANI MASYUDI, saksi WAHUDI dan terdakwa yang merupakan Tukang Ojek sedang menunggu penumpang, kemudian datang seorang penumpang yang diambil oleh saksi YANI MASYUDI, sehingga terdakwa emosi dan akan berkelahi dengan saksi YANI MASYUDI, selanjutnya saksi WAHYUDI berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi YANI MASYUDI, namun

Hal 6 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa malah mengatakan kepada saksi WAHUDI “*Koen ojo melok-melok*”, yang mana kemudian terdakwa malah memukul saksi WAHYUDI;-----

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYUDI mengalami luka dan sakit di bagian muka, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/4604/411.802/2018, tanggal 3 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. M. KHABIBULLOH CAHYA K., dokter pada RSUD Kertosono;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung akan menghubungkan dakwaan dengan fakta-fakta di persidangan;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut;-----

- Penganiayaan;-----

Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia

Hal 7 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 17.30 WIB, saksi WAHYUDI dipukul oleh terdakwa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong di sebuah Pangkalan Ojek di Jalan A. Yani, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi YANI MASYUDI, saksi WAHUDI dan terdakwa yang merupakan Tukang Ojek sedang menunggu penumpang, kemudian datang seorang penumpang yang diambil oleh saksi YANI MASYUDI, sehingga terdakwa emosi dan akan berkelahi dengan saksi YANI MASYUDI, selanjutnya saksi WAHYUDI berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi YANI MASYUDI, namun terdakwa malah mengatakan kepada saksi WAHUDI "*Koen ojo melok-melok*", yang mana kemudian terdakwa malah memukul saksi WAHYUDI;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYUDI mengalami luka dan sakit di bagian muka, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/4604/411.802/2018, tanggal 3 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. M. KHABIBULLOH CAHYA K., dokter pada RSUD Kertosono;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan

Hal 8 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Kemeja warna coklat motif kotak-kotak terdapat bercak darah, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WAHYUDI mengalami luka-luka;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta

Hal 9 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kemeja warna coklat motif kotak-kotak terdapat bercak darah:-----

Berdasarkan Pasal 46 KUHP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HARIYANTO BIN KEMIS JAYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----

Hal 10 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kemeja warna coklat motif kotak-kotak terdapat bercak darah:-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami, **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **DWianto Jati Sumirat, S.H.** dan **PRONGGO JOYONEGARA, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. MOKH. ALWI FAUZI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dengan dihadiri oleh **RATRIEKA YULINA, S.H., M.Hum.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan di hadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,=

DWianto Jati Sumirat, S.H., M.H. **Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.**

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.

Panitera Pengganti

H. MOKH. ALWI FAUZI S.H.

Hal 11 dari 11 Put. Pid. No. 176/Pid.B/2018/PN.NJK